

AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG

I Wayan Bandem, SH, MH

I Wayan Wisadnya, SH, MH

Timoteus Mordan, SH

Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

Jl. Ken arok No 12, Peguyungan Denpasar Utara, Bali 80115

(madebandem@gmail.com, wayanwisadnya@gmail.com, geradgabut@gmail.com)

Abstrak - Hutang-piutang adalah praktek pinjam meminjam umumnya berupa uang sebagai objek pinjamannya yang di lakukan oleh seseorang dengan orang lain yang dibuat dalam suatu perjanjian. Perjanjian sendiri telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum perdata perjanjian telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Kreditur berhak atas pemenuhan prestasi sedangkan debitur wajib menjalankan prestasinya. Akan tetapi pada kenyataannya hubungan hukum antara kreditur dan debitur terutama mengenai perjanjian seringkali bermasalah sehingga timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah pristiwa lalai dimana seseorang tidak menjalankan prestasinya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Study Kasus Perkara Perdata No.638/Pdt.G/2017/PN Dps). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukumnya jika melakukan wanprestasi dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi (Study Kasus Perkara Perdata No.638/Pdt.G/2017/PN Dps). Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa syarat sahnya perjanjian sesuai dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, obyek atau hal tertentu, kausa atau sebab yang halal serta mengenai pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pertimbangan hakim dalam hal pemutusan sengketa perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur sesuai dengan perkara No.638/Pdt.G/2017/PN Dps sudah tepat yakni dengan melihat alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti kesaksian dari para pihak. Berdasarkan alat bukti yang sudah dilampirkan di persidangan maka hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa tergugat terbukti bersalah atau wanprestasi.

Kata kunci: *akibat hukum, wanprestasi, perjanjian hutang-piutang*

Abstract - *Accounts payable is a practice of lending and borrowing generally in the form of money as the object of the loan that is done by someone with another person made in an agreement. The agreement itself has been regulated in the provisions of the Civil Code (Civil Code). In civil law the agreement has been regulated regarding the rights and obligations of the parties making the agreement. The party that gives the loan is called the creditor while the party that receives the loan is called the debtor. Creditors are entitled to fulfillment of achievements while debtors must carry out their achievements. However, in reality the legal relationship between creditors and debtors, especially regarding agreements, is often problematic so that defaults arise. Default is a negligent event where a person does not carry out his performance or does not fulfill his obligations accordingly, thus causing harm to one party. This research is entitled "Legal Effects of Defaults in the Debt Agreement (Civil Case Study Case No.638 / Pdt.G / 2017 / PN Dps). This study aims to find out how the legal consequences if defaulting and how judges consider in deciding default cases (Civil Case Study Case No.638 / Pdt.G / 2017 / PN Dps). This research method uses a normative juridical method that is descriptive in nature. Data sources consist of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of collecting data through literature studies and field studies (interviews), then the data is analyzed qualitatively. The results of the study concluded that the legal terms of the agreement were in accordance with article 1320 of the Civil Code (KUHPperdata), namely the existence of agreements, skills, objects or certain things, legal causes or causes as well as the article 1338 Civil Code (KUHPperdata). Judges 'consideration in terminating the disputes between the creditors' debt agreement with the debtor in accordance with case No.638 / Pdt.G / 2017 / PN Dps is correct, namely by looking at the evidence both written evidence and evidence from the parties. Based on the evidence attached to the trial the judge decided to grant the plaintiff's claim and stated that the defendant was found guilty or in default.*

Keywords: *legal consequences, default, debt-receivable agreement*

Pendahuluanj

Latar belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya baik interaksi personal maupun interaksi kemasyarakatan. Salah satu bentuk interaksi personal adalah perjanjian yang di buat antara para pihak. Bentuk perjanjian itu pun dapat di bedakan mejadi dua macam di antaranya ialah ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan adalah suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Isi sebuah perjanjian adalah adanya hak dan kewajiban para pihak dalam arti satu pihak melaksanakan kewajiban maka pihak lain harus mendapatkan haknya.

Dalam dunia hukum terlebih khusus ialah dalam hukum perdata ada dua macam subjek hukum diantaranya ialah orang dan badan hukum.

Orang atau *persoon* di dalam hukum adalah pembawa hak di dalam hukum.⁴² Seseorang di katakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), di mulai dari ia di lahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika di perlukan (seperti misalnya dalam hak waris), dapat di hitung sejak dalam kandungan, asal ia kemudian di lahirkan dalam keadaan hidup. Dalam hal melakukan

perbuatan hukum orang atau *persoon* selalu di bebaskan dengan hak dan atau kewajiban.

Hak dan kewajiban ialah suatu keharusan yang di tentukan oleh para pihak atas dasar posisinya masing-masing dalam melaksanakan perbuatan tertentu sehingga apa yang menjadi kehendak para pihak dapat terpenuhi.

Ikatan hukum (*rechtband*) merupakan suatu hubungan hukum di mana para pihak sepakat untuk berbuat dan bertindak sesuatu sesuai hukum dengan memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat baik subjek maupun objeknya dengan jelas, sehingga apabila dalam suatu waktu terjadi suatu perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, maka pihak yang satu atau yang lainnya yang merasa di rugikan atau haknya di rampas dapat menuntutnya di pengadilan sesuai isi dari perjanjian yang telah di buat menurut kesepakatan para pihak salah satunya ialah perjanjian mengenai utang piutang⁴³.

Berbicara mengenai utang piutang bukanlah sesuatu yang baru, karena pada kenyataannya hutang piutang seringkali kita jumpai terutama dalam dunia usaha. Hutang piutang adalah praktek pinjam meminjam berupa uang yang di lakukan oleh seorang dengan orang lain yang umumnya dibuat dalam suatu perjanjian. Perjanjian

⁴² Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, SETARA PRESS, Malang, hal. 6.

⁴³ *Ibid.*

sendiri telah diatur dalam ketentuan hukum perdata.

Menurut pengertiannya utang piutang merupakan perjanjian berupa pinjam meminjam yang dilakukan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan objek perjanjiannya berupa uang. Dalam perjanjian utang piutang pihak yang memberikan pinjamannya disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman tersebut ialah debitur. Mengenai uang yang menjadi objek pinjaman akan diberikan batasan waktu untuk mengembalikannya sesuai dengan yang dijanjikan

Dalam perbuatan utang piutang tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian utang-piutang oleh para pihak antara kreditur dan debitur bukanlah tanpa resiko. Karena pada dasarnya resiko kemungkinan akan terjadi bila debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai maupun oleh karena kepercayaan atau alasan tertentu yang dialami oleh debitur.

Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri pada satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut pendapat Subekti, bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"⁴⁴

Perjanjian sendiri merupakan suatu hal yang menimbulkan perikatan. Didalam perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, pihak yang mempunyai hak dan pihak yang mempunyai kewajiban. Atau dengan pengertian lain yaitu, pihak yang satu berhak atas prestasi, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu sendiri.⁴⁵

Dalam hal membuat suatu perjanjian, para pihak harus menentukan cara bagaimana membuat suatu perjanjian. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di perlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut a.l:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan artinya para pihak setuju mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada lahirnya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan

⁴⁴Subekti,R, dan Tjitrosudibio,R, 1980,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-12 PT Pradnya Paramita,Jakarta, hal.

⁴⁵Rizqa Shafira, *Perjanjian*, (<https://www.kompasiana.com>, diakses 2 juni 2018)

sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sesuai ketentuan undang-undang dan tidak di bawah pengampuan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.

d. Causa yang halal.

Suatu sebab yang tidak terlarang artinya para pihak melakukan suatu perjanjian tetap memperhatikan tujuan apa yang ingin dicapai dari perjanjian itu. Apakah perjanjian itu dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki. Asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Namun kenyataan dilapangan ternyata masih sering terjadi kasus

wanprestasi. misalnya hubungan pinjam meminjam antara Eddy Wahyono dan Tony Wijaya, dimana dalam hubungan pinjam-meminjam tersebut pihak kreditur telah memberikan sejumlah uang senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada debitur untuk digunakan sebagai modal usaha. Namun pada saat pemenuhan prestasi ternyata salah satu pihak (debitur) tidak menjalankan prestasinya secara sukarela sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga oleh perbuatan debitur tersebut pihak kreditur merasa dirugikan. Dari perbuatan lalai atau ingkar janji tersebut pihak kreditur telah beritikad baik dan berupaya agar pihak debitur menjalankan prestasinya melalui peringatan atau (*somasi*). Sesuai dengan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa ‘‘Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau yang dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan’’.

Dengan adanya perbuatan ingkar janji tersebut maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian itu. Oleh karena adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tersebut dan pihak debitur tetap tidak mengindahkan berbagai upaya itikad baik yang dilakukan oleh kreditur untuk membayar utangnya,

maka pada akhirnya pihak kreditur berhak untuk menyelesaikan persoalan itu ke pengadilan untuk mendapatkan kembali haknya.

Rumusan masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas dan untuk meneliti mengenai wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “**AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (Studi Kasus Perkara Perdata No.638/Pdt.G/2017/PN Dps)**”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitiannya mengenai:

1. Bagaimanakah akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi perjanjian utang-piutang dalam perkara perdata No.638/Pdt.G/2017/PN Dps?

METODE

Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini ialah penelitian

normatif empiris. normatif berupa melihat permasalahan dan pemecahannya berdasarkan atas kaedah-kaedah hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli yang didukung keadaan dilapangan. Sedangkan empiris yaitu penelitian dengan cara menggali informasi melalui terjun langsung ke lapangan sehingga menemukan keadaan nyata dan sebenarnya.

Pendekatan Masalah

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-empiris yakni merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normative empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan study kasus (*Judicial Case Study*) karena konflik dalam penelitian ini melibatkan lembaga pengadilan untuk memberikan keputusan (*Jurisprudensi*).

Metode Pengumpulan

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini adalah Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa

hasil kajian pustaka, buku-buku, jurnal hukum, internet, arsip atau data di Pengadilan Negeri Denpasar, serta bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus hukum khususnya tentang perjanjian.

Pengolahan dan Analisis.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui Penelitian Pustaka (*Library Research*), yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengelolah literatur, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet atau media elektronik, artikel-artikel atau tulisan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta Penelitian Lapangan (*Field Reserch*), Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung dengan cara wawancara ataupun pengamatan.

Dengan cara normative kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan dijabarkan dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian yang dikaitkan dengan norma-norma dan disesuaikan dengan materi yang diteliti untuk menjawab permasalahan. Penulis dalam penelitian ini mengenai analisis terhadap putusan pengadilan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum yang mempunyai kaitan dengan putusan tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai serta aturan perundang-undangan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun debitur. Akan tetapi dalam kenyataannya salah satu pihak kadang-kadang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut ‘wanprestasi’. perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa belanda yaitu prestasi buruk. Selain itu wanprestasi juga bisa diartikan sebagai lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Perbuatan wanprestasi atau pristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan bahasa inggris yaitu *contract* yang berarti perikatan, perutangan dan perjanjian.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perjanjian juga disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan pihak yang bersangkutan. Jika dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sedangkan menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju

mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

- 2) Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:
 - 3) Orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:
 - a. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
 - b. Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974

tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

- c. Mereka yang berada di bawah pengampuan.
 - d. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
 - e. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- 4) Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
- 5) Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

Syarat pertama dan kedua disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam hal perjanjian para pihak pada hakikatnya harus bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi dan melaksanakan prestasi. Misalnya perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa seseorang (Debitur) akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Akan tetapi apabila dalam hal debitur menjalankan prestasi atau kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian maka kreditur berhak untuk menuntut atau membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

Untuk mengatakan seseorang (debitur) melakukan wanprestasi adalah:

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
- b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:
 - a) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

- c) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.

Sedangkan Menurut subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehingga dengan memenuhi unsur-unsur diatas maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi perjanjian utang-piutang Perkara (No.638/Pdt.G/2017/PN Dps).

Sutau perbuatan hukum atau perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka bagi pihak yang mengalami kerugian berhak

menuntut ganti rugi sesuai kerugian yang dialami.

Hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain sering kali timbul permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak di persidangan pengadilan dengan maksud untuk mencari keadilan atas perkara yang dihadapinya. Jika dalam hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya baik itu hubungan bermasyarakat, hubungan kerja, hubungan kerja sama, hubungan bisnis maupun hubungan bernegara ada ketentuan yang ada dalam hukum positif dan atau perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang berkepentingan, maka pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran dan telah mengakibatkan kerugian pihak yang lain dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, HIR, Rbg.

Pelanggaran terhadap sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam praktik dapat diajukan suatu tuntutan dan atau gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran sanksi. Pelaksanaan penegakan "*Rule Of Law*" bagi pelanggar yang telah merugikan pihak lain di dalam hubungan masyarakat sangatlah diperlukan dalam suatu kehidupan yang serba majemuk ini dan dapat pula dikatakan sebagai wujud dari adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan dalam menjalin hubungan

antara yang satu dengan lainnya demi untuk menegakan *Rule Of Law* di Indonesia.

Berkaitan dengan perkara wanprestasi, sangatlah penting bila para pihak menyelesaikan persoalan itu dengan musyawarah atau kekeluargaan. Namun tidak jarang hampir sebagian orang memiliki keyakinan bahwa persoalan yang mereka hadapi akan dapat diselesaikan melalui pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Membawa perkara ke pengadilan adalah pilihan setiap orang untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam hal seseorang membawa perkaranya ke pengadilan, sangat penting untuk memperhatikan tata cara pengajuan perkara ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

a. Pengajuan (perkara) gugatan.

Menurut pasal 118 ayat (1) *Herizien Inlandsch Reglement* (HIR), pendaftaran gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relative atau berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Gugatan pada pokoknya diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.

b. Membayar panjar biaya perkara

Setelah gugatan diajukan dikepaniteraan, maka penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksud adalah panjar biaya perkara, yaitu biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan. Dalam proses peradilan, pada prinsipnya pihak yang kalah adalah pihak yang menanggung biaya perkara, yaitu biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, antara lain biaya kepaniteraan, meterai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan. Apabila Penggugat menjadi pihak yang kalah, maka biaya perkara itu dipikul oleh Penggugat dan diambil dari panjar biaya perkara yang telah dibayarkan pada saat pendaftaran. Jika panjar biaya perkara kurang, maka Penggugat wajib menambahkannya, sebaliknya, jika lebih maka biaya tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat. Bagi Penggugat dan Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, Hukum Acara Perdata juga mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya (*prodeo/free of charge*). Untuk berperkara tanpa biaya, Penggugat dapat mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya itu dalam surat gugatannya atau dalam surat tersendiri. Selain Penggugat, Tergugat juga dapat mengajukan izin untuk berperkara

tanpa biaya, izin mana dapat diajukan selama berlangsungnya proses persidangan. Permintaan izin berperkara tanpa biaya itu disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat atau kepada desa tempat tinggal pihak yang mengajukan.

c. Registrasi Perkara

Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam Buku Register Perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut. Registrasi perkara dilakukan setelah dilakukannya pembayaran panjar biaya perkara. Bagi gugatan yang telah diajukan pendaftarannya ke Pengadilan Negeri namun belum dilakukan pembayaran panjar biaya perkara, maka gugatan tersebut belum dapat dicatat di dalam Buku Register Perkara, sehingga gugatan tersebut belum terregistrasi dan mendapatkan nomor perkara dan karenanya belum dapat diproses lebih lanjut dianggap belum ada perkara. Dengan demikian, pembayaran panjar biaya perkara merupakan syarat bagi registrasi perkara, dan dengan belum dilakukannya pembayaran maka kepaniteraan tidak wajib mendaftarkannya ke dalam Buku Register Perkara.

d. Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Setelah Penitera memberikan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam Buku Register Perkara, perkara tersebut dilimpahkan kepada

Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan – selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi.

e. Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Setelah Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara yang diajukan Panitera, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara. Penetapan itu harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang Hakim – dengan komposisi 1 orang Ketua Majelis Hakim dan 2 lainnya Hakim Anggota.

f. Penetapan Hari Sidang

Selanjutnya, setelah Majelis Hakim terbentuk, Majelis Hakim tersebut kemudian menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan. Penetapan itu dilakukan segera setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara, atau selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal penerimaan berkas perkara. Setelah hari sidang ditetapkan, selanjutnya Majelis Hakim memanggil para pihak

(Penggugat dan Tergugat) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan itu.

Dengan melalui secara baik tahapan-tahapan tersebut diatas, maka segala upaya penyelesaian perkara di pengadilan menjadi mudah dan cepat terslesaikan.

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebab perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) diatas dapat diketahui

bahwa ada dua kondisi kapan seorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu didalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, tapi debitur tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

Setiap perbuatan ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur melahirkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus ditanggungnya. Sanksi itu terdiri dari beberapa macam yaitu :

- a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang dideritai oleh kreditur atau dapat juga disebut dengan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur

terbukti melakukan wanprestasi.

Sebagaimana pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dijelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya prestasi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya” sedangkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatakan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada ikatan buruk kepadanya. Mengenai ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian itu meliputi:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur,
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Ingkar janji atau Wanprestasi ialah termasuk dalam jenis perkara perdata, oleh karena itu penyelesaian perkaranya akan didasarkan pada prosedur penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata. Akan tetapi untuk memastikan bahwa salah satu pihak (debitur) telah melakukan wanprestasi dan menggugatnya ke pengadilan adalah dengan adanya “perintah” (bevel) atau surat peringatan/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut sebagai dasar Kreditur mengatakan Debitur wanprestasi. Keadaan lalainya debitur berkaitan dengan masalah “perintah” (bevel) yang dituangkan secara tertulis. Kata “perintah” mengandung suatu peringatan dan karenanya “bevel” juga bisa diterjemahkan dengan “Peringatan”. Karena disana dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditunjukkan kepada debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka perintah atau peringatan itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (-tuntut) atas prestasi.

Dalam doktrin yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan *somasi*. Somasi ini sangat bermanfaat sebagai upaya itikad baik yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dengan berulang kali untuk memastikan bahwa debitur berada dalam keadaan lalai. Walaupun ketentuan mengenai somasi tidak diatur secara jelas didalam aturan, namun secara praktek somasi umumnya diajukan tiga kali yaitu: somasi I, somasi II, somasi III untuk mengingatkan pihak

yang wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Namun apabila dengan upaya itu belum bisa berhasil, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak kreditur yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Karena untuk menyatakan debitur wanprestasi harus dengan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap. Dengan diwajibkannya debitur untuk membayar ganti rugi serta untuk mendapatkan kembali kerugian kreditur yang disebabkan oleh debitur, maka kreditur berhak menggugatnya ke pengadilan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor: 638/Pdt.G/2017/PN Dps, dalam gugatannya telah dijelaskan pada intinya bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat yang berawal dari proses pinjam meminjam dan dibuktikan oleh Penggugat melalui Surat Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan jumlah pokok pinjaman/utang tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tidak dibayar oleh Tergugat dan timbulah wanprestasi.

Menurut Pasal 1883 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut diatas, wanprestasi seorang debitur salah satu diantaranya adalah debitur tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya. Oleh karena itu perbuatan tergugat yang tidak membayar hutangnya tersebut, Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi. Karena

masuk sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan dalam pasal 1883 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor: 638/Pdt.G/2017/PN Dps, mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi antara Edy Wahono bertindak sebagai Penggugat dengan Tony Wijaya selaku Tergugat telah mengakui adanya hubungan hukum pinjam-meminjam yang dinyatakan dan dituangkan melalui Surat Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat bukan oleh orang lain, sehingga terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa telah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu dalam sidang pemeriksaan Hakim Majelis telah menentukan beban pembuktian sebagai berikut:

Sebagaimana kasus yang tertuang dalam putusan Nomor: 638/Pdt/G/2017/PN Dps. Dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Dan berdasarkan pemeriksaan pembuktian di persidangan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh suatu kesimpulan pembuktian Penggugat yaitu antara lain:

- a. Benar bahwa berdasarkan bukti yang dihadirkan oleh Penggugat melalui P.1 yang mana surat yang bertanda P.1 tersebut

merupakan surat tanda terima uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di tanda tangani tanggal 15 Januari 2015 secara langsung oleh Tergugat;

- b. Benar bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.2 sampai dengan P.4, yang mana setelah majelis hakim mencermati bukti surat tersebut berupa surat somasi/teguran masing-masing tertanggal 6 April 2017, 26 April 2017, 3 Juli 2017, 13 Juli 2017 melalui kuasa hukum Penggugat dengan tujuan agar Tergugat segera mengembalikan pinjamannya;
- c. Benar berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.6, setelah majelis hakim mencermati bukti surat tersebut adalah berupa slip pemindahan dana antara rekening Bank BCA Penggugat dengan salah satu anggota keluarga Tergugat;
- d. Benar selain bukti surat diatas juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi diantaranya Adi Prasetyo dan Sugeng Sugiarto. Menurut para saksi bahwa Penggugat pernah menceritakan bahwa Penggugat memberikan pinjaman uang yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh peminjam (Tergugat) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- e. Benar bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas, benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebagaimana dalam jawabannya bahwa Tergugat tidak membantah ada hubungan pinjam-meminjam dan sampai saat ini tidak membayar padahal sudah lewat waktu yang disepakati, walaupun Penggugatnya sudah menagih berkali-kali namun tergugat tidak menghiraukan hal itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Tergugat, yaitu:

1. Benar bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya secara tidak langsung telah membenarkan bahwa ada hubungan pinjam meminjam uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai modal usaha, namun Tergugat membantah uang tersebut diterima langsung oleh Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa uang tersebut diterima oleh orang lain.
2. Benar bahwa Tergugat tidak dapat melanjutkan pembayaran dikarenakan sedang mengalami masalah ekonomi atau usahanya tidak lancar.

Berdasarkan hasil kesimpulan pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dituangkan melalui Surat Tanda Terima yang ditandatangani langsung oleh Tergugat;
2. Tergugat melakukan pinjaman uang tersebut sebagai modal usaha;
3. Tergugat tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat dikarenakan usahanya macet/bermasalah.

Sebagaimana kasus yang tertuang dalam putusan Nomor: 638/Pdt.G/2017/PN Dps. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat serta telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang pada intinya adalah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dari hasil kesimpulan pembuktian tersebut dapat terbukti bahwa berdasarkan kenyataan yang ada bahwa Tergugat sampai sekarang tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat walaupun Penggugat telah menagihnya berkali-kali. namun upaya itu tidak dihiraukan oleh Tergugat. Dengan

demikian, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi.

Tergugat membenarkan mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka pengakuan Tergugat yang demikian menurut Majelis Hakim benar terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan diatas, benar bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak mengembalikan uangnya walaupun Prnggugat menagihnya berkali-kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). sehingga karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutang pokoknya beserta kerugian lain yang timbul.

Dengan demikian, maka uraian pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dengan bunyi pada Pasal 1243 KUHPerdat bahwa;

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara menjatuhkan putusan yang inti amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan hukum pinjaman Tergugat yang berjumlah 100,000,000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada penggugat sebesar 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari rumusan masalah maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu akibat hukum apabila seorang debitur melakukan wanprestasi

adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi).

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor: 638/Pdt.G/2017/PN Dps. Berdasarkan kesimpulan tentang hasil pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar bahwa berdasarkan bukti yang dihadirkan oleh Penggugat melalui P.1 serta dalil Tergugat dalam jawabannya secara tidak langsung telah membenarkan bahwa ada hubungan pinjam meminjam uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) sebagai modal usaha.

2. Benar bahwa hubungan hukum pinjam meminjam tersebut benar-benar ada dan dituangkan melalui Surat Tanda Terima dan ditandatangani secara langsung oleh Tergugat.
3. Tergugat sudah tidak dapat lagi membayar hutangnya kepada Kreditor dengan alasan bahwa usaha Tergugat mengalami kemunduran atau tidak lancer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya dan segala biaya atau kerugian yang timbul.

Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap perkara wanprestasi putusan Nomor: 638/Pdt.G/2017/PN Dps)

Penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Penggugat yang dalam hal ini bertindak selaku kreditur, sebaiknya lebih berhati-hati sebelum memberikan pinjaman uang terhadap seseorang. Setidaknya harus lebih jeli dalam melihat kondisi seseorang yang meminta pinjaman uang tersebut.
2. Untuk Kreditur harus bisa menilai apakah orang yang meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembalikan seluruh utangnya secara lunas dengan tepat waktu. Dan untuk Tergugat yang dalam hal ini bertindak selaku debitur, diharapkan dalam setiap melakukan perjanjian utang-piutang agar selalu beriktikad baik sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang yang dibuat secara bersama yakni dengan mengembalikan atau membayar angsuran hutangnya sampai lunas.
3. Untuk hakim terutama Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan wanprestasi tersebut, pada dasarnya hakim harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan

Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim tidak akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

4. Keempat, untuk masyarakat secara umum diharapkan untuk selalu bijaksana dan bertanggung jawab dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum, yang salah satunya melakukan perjanjian utang-piutang. Apabila sudah melibatkan diri dalam suatu perjanjian utang-piutang, maka haruslah selalu beriktikad baik untuk mengembalikan/melunasi hutang tersebut sampai dengan lunas dalam waktu yang telah ditentukan sesuai yang diperjanjikan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulispanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan cintaNya yang besar penulis dapat menyelesaikan tulisan jurnal yang berjudul “ Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang”.

Tersusunnya tulisan ini berkat adanya sumbangsih pemikiran dari

banyak pihak. Dari sebab itu maka saya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Erikson Sihotang, SH. MHum dan Komang Edy Dharma Saputra, SH,MH Serta para dosen di Universitas Mahendradatta, bali.
2. Teman-teman seperjuangan di Universitas mahendradatta.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermedia.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadjaja, Djoko Imbawani, 2016. *Hukum Perdata*, Malang, Setara Press

Dirjosisworo, Soedjono. 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Pramono, Nindyo, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT

Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Dan Praktek*, Jakarta, Cetakan ke-lima, Sinar Grafika.

Setiawan, Oka I Ketut, 2018, *Hukum Perikatan*, Cetakan ke-tiga, Jakarta, Sinar Grafika.

Setiawan, R, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin